



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

LANTI NUR ATIKAH, perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 10 Agustus 2003, NIK. 3305015008030002, No, Hp. 085786566026 agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, beralamat di Ds. Sari, RT 004, RW 004, Desa Kalibangkang, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 17 Januari 2023, Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kbm tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen di bawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kbm

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kebumen, tanggal 10 Agustus 2003, dengan nama , LANTI NUR ATIKAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 7778/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 31 Januari 2009;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama Pemohon yang nama semula bernama LANTI NUR ATIKAH diganti menjadi ALANA CITRA ANASTASYA;
3. Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan pergantian nama pada Akta Kelahiran Nomor: 7778/TP/2009, yaitu karena nama Pemohon sering dijadikan bahan hinaan atau ejekan oleh banyak orang karena dianggap terlalu mirip atau identik dengan nama makanan "Lanting" sehingga banyak orang yang sering menghina dan melakukan plesetan terhadap nama tersebut yaitu dari LANTI NUR ATIKAH menjadi *Lanting Nur Atikah*;
4. Bahwa nama Pemohon telah menjadi bahan hinaan atau ejekan sejak Pemohon masih bersekolah di TK atau sejak Pemohon berusia kurang lebih 6 (enam) tahun, dan masih berlanjut hingga saat ini;
5. Bahwa akibat hinaan yang diterima Pemohon sejak kecil menimbulkan rasa minder dan tidak percaya diri pada diri Pemohon, yang selanjutnya berdampak lebih pada kesehatan mental Pemohon dan mengganggu kehidupan sehari-hari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang sebelumnya LANTI NUR ATIKAH diganti menjadi ALANA CITRA ANASTASYA karena nama ALANA CITRA ANASTASYA memiliki arti berikut; ALANA artinya cantik, CITRA artinya wujud/lambang, ANASTASYA artinya kebangkitan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon berharap bisa bangkit dari

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa ketidakpercayaan diri dan terganggunya kesehatan mental sehingga Pemohon bisa melanjutkan hidup yang lebih baik dengan nama baru yang diyakini memiliki arti yang lebih baik;

7. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7778/TP/2009, tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 31 Januari 2009, Nomor: 7778/TP/2009, yang semula dengan nama LANTI NUR ATIKAH diganti menjadi ALANA CITRA ANASTASYA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 31 Januari 2009, Nomor: 7778/TP/2009, yang semula dengan nama LANTI NUR ATIKAH diganti menjadi ALANA CITRA ANASTASYA;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,
Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LANTI NUR ATIKAH, NIK 3305015008030002, tertanggal 23-11-2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran LANTI NUR ATIKAH, Nomor 7778/TP/2009, tertanggal 31 Januari 2009, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3305010802110064, tertanggal 28 Januari 2021, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. AKHMAD ROMLI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah mempunyai akta kelahiran atas nama LANTI NUR ATIKAH;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama Pemohon yang nama semula bernama LANTI NUR ATIKAH diganti menjadi ALANA CITRA ANASTASYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan perubahan nama karena untuk menghilangkan tekanan mental;
- Bahwa atas perubahan nama pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. SUPARLAN, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah mempunyai akta kelahiran atas nama LANTI NUR ATIKAH;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama Pemohon yang nama semula bernama LANTI NUR ATIKAH diganti menjadi ALANA CITRA ANASTASYA;
- Bahwa atas perubahan nama pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Kbm



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama terhadap Pemohon yang bernama LANTI NUR ATIKAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P-2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran LANTI NUR ATIKAH, Nomor 7778/TP/2009, tertanggal 31 Januari 2009, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen juga keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka terhadap Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan nama LANTI NUR ATIKAH;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3305010802110064 atas nama Kepala Keluarga AKHMAD ROMLI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang menerangkan Pemohon anak dari AKHMAD ROMLI dengan SUWIYAH beralamat di Ds. Sari, RT 004, RW 004, Desa Kalibangkang, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri sehubungan dengan hendak melakukan perubahan nama atas pemohon yang bernama LANTI NUR ATIKAH diganti menjadi ALANA CITRA ANASTASYA;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Kbm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Identitas Pemohon dan juga bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga benar Pemohon berdomisili di beralamat di Ds. Sari, RT 004, RW 004, Desa Kalibangkang, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang dahulu bernama LANTI NUR ATIKAH diganti menjadi ALANA CITRA ANASTASYA;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan “Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama Pemohon yang bernama LANTI NUR ATIKAH diganti menjadi ALANA CITRA ANASTASYA, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Kbm



(2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LANTI NUR ATIKAH, Nomor 7778/TP/2009, tertanggal 31 Januari 2009, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Hakim untuk mengabulkannya petitum tersebut dengan adanya perubahan;



Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 31 Januari 2009, Nomor: 7778/TP/2009, yang semula dengan nama LANTI NUR ATIKAH diganti menjadi ALANA CITRA ANASTASYA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 31 Januari 2009, Nomor: 7778/TP/2009, yang semula dengan nama LANTI NUR ATIKAH diganti menjadi ALANA CITRA ANASTASYA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 24 Januari 2023 oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ANTON HERIYANTONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

ANTON HERIYANTONO, S.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya ProsesRp. 75.000,00
2. PNBP PendaftaranRp. 30.000,00
3. PNBP PanggilanRp. 10.000,00
4. Sumpah SaksiRp. 40.000,00
5. Redaksi PutusanRp. 10.000,00
6. Materai PutusanRp. 10.000,00 +

Jumlah Rp.175.000,00

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)